



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, sebagai "Pemohon";

Melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Karimun dan sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.TBK tanggal 03 Januari 2018 telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 253/030/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda cerai hidup 2 orang anak;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Karimun;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama anak Pemohon dan Termohon, umur 7 tahun yang sekarang ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 7 tahun, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbuatan Termohon:
 - a. Sering keluar malam tanpa seizin Pemohon dan tidak bisa memenuhi kewajiban layaknya seorang istri;
 - b. Tidak ada kecocokan sehingga terjadi keributan;
 - c. Sering merendahkan derajat Pemohon selaku seorang suami dan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
7. Bahwa sejak bulan Oktober 2016, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
8. Bahwa sejak kepergian Termohon hingga sekarang ini tidak pernah kembali lagi dan tidak memenuhi tanggungjawab sebagai seorang istri;
9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali, tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Cangga Putri Kabupaten Karimun sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 12 Januari 2018 dan 12 Pebruari 2018 dengan relas Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Nomor 01/SK-PSPJ/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa dahulu Tergugat berdomisili di Jalan Sepedas RT.001 RW.006 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun dan sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan secara lisan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 253/030/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karimun, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;

1.2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102042709840004 atas nama Kamaruddin, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 28 November 2016, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

2. Bukti Saksi:

2.1. **Saksi I**, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa pada saat akad nikah, pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan anak 2 orang;
- o Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon, mereka membina rumah tangga dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Sepedas RT.001 RW.006 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK



- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, tidak memperdulikan Pemohon dan apabila bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Pemohon;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon;
- o Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016 karena sebab diatas, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- o Bahwa kepergian Termohon tersebut, tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- o Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarganya, namun tidak berhasil;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

2.2. **Saksi II**, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara sepupu;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa pada saat akad nikah, pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan anak 2 orang;
- o Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon, mereka membina rumah tangga dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Sepedas RT.001 RW.006 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, tidak memperdulikan Pemohon dan apabila bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Pemohon;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon;
- o Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016 karena sebab diatas, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sedangkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya;

o Bahwa kepergian Termohon tersebut, tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

o Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarganya, namun tidak berhasil;

o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan surat Keterangan Nomor 01/SK-PSPJ/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa Termohon sudah tidak berdomisili lagi di Jalan Sepedas RT.001 RW.006 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun sejak 15 Oktober 2016 dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, dan surat keterangan tersebut juga didukung oleh

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, dengan demikian terbukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamatnya didalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon datang secara *in person* menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan suatu alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan *Verstek* serta ketentuan pasal 149 R.bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap kepersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 tahun 2016, karena hanya dihadiri oleh sepihak yakni pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak terlaksana, namun Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk disatukan kembali sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, namun oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti P.1 dan P.2 *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 merupakan *conditio sine quo non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri secara sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*), dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Kamaruddin bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagai bukti tertulis, maka dapat dinyatakan diterima dan dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang merupakan keluarga dekat dengan Pemohon, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, awalnya rumah tangganya berjalan rukun dan harmonis, kemudian sejak awal tahun 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, tidak memperdulikan Pemohon dan apabila bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Pemohon dan puncaknya terjadi pada pada bulan Oktober 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita dan tidak diketahui lagi keberadaannya, Pemohon sudah berusaha mencari tapi tidak berhasil sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dalam rumah tangga dan hal ini telah berlangsung selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah lagi bersatu dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, kedua saksi *a quo* tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, tetapi berdasarkan pengaduan dan cerita dari Pemohon, kedua saksi *a quo* mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dengan demikian kesaksian kedua saksi *a quo a quo* seolah-olah melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa kedua saksi *a quo* yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikannya, telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2009 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, dengan demikian keduanya

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas sebagai para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

- - Bahwa, sesuai dengan alamat yang ditunjuk surat permohonan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;
- - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sangat sulit untuk disatukan;
- - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, tidak memperdulikan Pemohon dan apabila bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Pemohon;
- - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai,

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon juga sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, dengan tidak menghadiri persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*) dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, apalagi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. لَا صَرَرَ وَلَا صِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331);

2. دَرَأُ الْمَفْسَدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدْ دَفَعَتِ الْمَفْسَدَةُ غَايِبًا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendali (suami). (Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam masing-masing huruf (f), oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon:

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 349.000.00,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, M.H dan Adi Sufriadi, S.H.I

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Zulimar, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Saik, S.Ag, MH

H. Sulaiman, S.Ag, MH

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, SHI

Panitera Pengganti,

Zulimar, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	258.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				: Rp 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0002/Pdt.G/2018/PA.TBK